Operator 2

Sellaturisca

Sellaturisca
Mahasiswa-Mahasiswi
Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3497182741

Submission Date
Mar 4, 2026, 11:15 AM GMT+8

Download Date
Mar 4, 2026, 11:24 AM GMT+8

File Name
TURNITIN_SELLATURISCA_0608_-_Sellaturisca.docx

File Size
80.3 KB

17 Pages

3,292 Words

22,642 Characters

34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

33% Internet sources
20% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

33% Internet sources
20% Publications
19% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	eprints.umsb.ac.id 5%
2	Internet	ejournal2.undip.ac.id 4%
3	Internet	lintar.untar.ac.id 2%
4	Internet	eprints.upj.ac.id 2%
5	Internet	repository.unissula.ac.id 1%
6	Internet	repository.umi.ac.id 1%
7	Internet	www.legalku.com 1%
8	Student papers	Fakultas Hukum 1%
9	Internet	repository.ubharajaya.ac.id 1%
10	Student papers	University of Wollongong 1%
11	Internet	etheses.uin-malang.ac.id 1%

12	Internet	
repository.ubpkarawang.ac.id		<1%
13	Internet	
repository.unika.ac.id		<1%
14	Student papers	
Universitas Islam Indonesia		<1%
15	Internet	
www.piramida.id		<1%
16	Student papers	
unimal		<1%
17	Internet	
ojs.unud.ac.id		<1%
18	Internet	
repository.upnvj.ac.id		<1%
19	Student papers	
Universitas Airlangga		<1%
20	Publication	
Dwi Zerlinda Ariani. "ANALISIS MAKNA FRASA "PENYIKSAAN SEKSUAL" DALAM UN...		<1%
21	Publication	
Indah Nurhayati, Sartika Dewi, Muhamad Abas. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI P...		<1%
22	Student papers	
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang		<1%
23	Internet	
bphn.go.id		<1%
24	Internet	
core.ac.uk		<1%
25	Internet	
ejournal.stih-awanglong.ac.id		<1%

26	Internet	
harianjateng.com		<1%
27	Internet	
klingon-empire.com		<1%
28	Internet	
repository.iainkudus.ac.id		<1%
29	Internet	
digilib.uinsa.ac.id		<1%
30	Internet	
docplayer.info		<1%
31	Internet	
islamayik.blogspot.com		<1%
32	Internet	
openlibrary.telkomuniversity.ac.id		<1%
33	Publication	
Aida Dewi. "PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKT...		<1%
34	Internet	
fh.upnvj.ac.id		<1%
35	Internet	
mardoto.com		<1%
36	Internet	
repository.iainpalopo.ac.id		<1%
37	Internet	
www.coursehero.com		<1%
38	Publication	
Rofika Porsiana, Noenik Soekorini, Fitri Ayuningtiyas. "Penegakan Hukum terhad...		<1%
39	Publication	
Tri Vandi Prahestu. "Analisis Terhadap Fenomena Kekerasan Seksual yang Terjadi...		<1%

40 Publication

Windy Widya Sistha, Irawan Harahap, Rudi Pardede. "PERLINDUNGAN HUKUM TE... <1%

HASIL PENELITIAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

SELLATURISCA

04020220492

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

ABSTRAK

Sellaturisca (04020220492), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Dibawah Bimbingan Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng., S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembimbing I dan Dr. Jasmaniar., S.H., M.H, Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif konstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta mengkaji implikasi yuridis penerapan sanksi pidana dalam kerangka penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak korban. Penelitian ini diarahkan pada bagaimana undang-undang membangun dasar pembebanan kesalahan, memperluas subjek hukum pidana, dan merumuskan sistem sanksi yang mencerminkan keadilan substansif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual sebagai dasar analisis. Analisis dilakukan melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder untuk mengkaji perumusan delik, asas kesalahan, asas legalitas, serta sistem pemidanaan dalam hukum pidana indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menghadirkan pengaturan yang lebih komprehensif dan progresif di bandingkan regulasi sebelumnya dengan merumuskan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual secara sistematis, mempertegas unsur-unsur delik, serta menempatkan asas

kesalahan sebagai dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana serta memperluas subjek hukum hingga mencakup korporasi sebagai bentuk pengakuan atas dimensi struktural kejahatan seksual. (2) Bentuk pertanggungjawabab pidana terhadap pelaku diwujudkan melalui pidana penjara, pidana denda, pidana tambahan, dan tindakan tertentu yang sifatnya represif, tetapi juga preventif dan korektif serta mekanisme restitusi dan pemulihan korban ditegaskan sebagai korban integral dari sistem pertanggungjawaban pidana yang menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan *offender-oriented* menuju *victim-oriented justice*.

Rekomendasi penelitian: sistem pertanggungjawaban pidana dalam perkara kekerasan seksual menjadi lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substansif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan konsistensi penerapan norma oleh aparat penegak hukum serta optimalisasi pelaksanaan pemulihan korban guna memastikan efektivitas perlindungan hukum dalam praktik

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, kekerasan seksual. Keadilan substansif, perlindungan korban.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus kekerasan hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di indonesia, sementara penangananya dinilai belum optimal. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Seksual terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat sebanyak 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2017. Dari jumlah tersebut, sebanyak 335.062 kasus bersumber dari data perkara yang diperoses oleh pengadilan agama, sedangkan 13.384 kasus lainya ditangani oleh 237 lembaga mitra yang bergerak dalam pendampingan dan pelayanan korban. Pengandalayanan, yang tersebar di 34 provinsi di indonesia. Namun demikian, data tersebut belum termasuk *dark* number, yakni sejumlah kasusu yang tidak terlaporkan secara resmi, sehungga statistik yang ada belum sepenuhnya mempresentasikan jumlah kejadian yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Definisi mengenai kekerasan seksual tidak bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi nilai budaya, kondisi sosial, perkwmbangan pemikiran hak asasi manusia, relasi gender, serta kebijakan hukum dan sistem peradilan pidana yang berlaku. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap kekerasan seksual dapat mengalami perubahan seiring dengan dinamikasosia dan perkembangan hukum dalam amsyarakat. Perumusan definisi yang jelas dan komprehensif menjadi penting dalam mendukung upaya global untuk mengidentifikasi, mencegah dan menghapus praktik kekerasan seksual. Namun demikian, perlu dipahami bahwa setiap definisi lahir dari konteks

kultural, sosial-politik dan geografis tertentu yang memengaruhi cara suatu masyarakat memahami dan merespon kekerasan seksual. Menurut data dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) menunjukan bahwa kekerasan seksual terbanyak terjadi di dalam rumah korban yakni 37 persen dari seluruh kasus, kemudian sebanyak 10 persen terjadi di hotel, 11 persen berlangsung di lingkungan sekolah, sedangkan selebihnya terjadi di ruang publik, seperti di tepi jalan, perkantoran, serta dalam ruang digital atau dunia maya. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan seksual tidak hanya berlangsungdalam ruang privat, tetapi juga menyebar luas di berbagai ranah sosial, termasuk ruang fisik maupun privat.

Pada tanggal 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU TPKS) dalam sidang paripurna DPR RI. Lalu disahkanya UU TPKS tersebut, sejumlah catatan strategis perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai bagian dari upaya implementasi yang efektif. Urgensi tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak terbatas pada dilakukan secara nyata di ruang fisik, namun juga telah dilakukan secara masif melalui ruang digital. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas perempuan, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tahun 2021 tercatat sebagai periode dengan jumlah Kasus Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni mengalami peningkatan sebesar 50% dibandingkan tahun 2020, dengan total 338.496 kasus. Dalam CATAHU tersebut, sejumlah bentuk Kekerasan Berbasis Gender diidentifikasi sebagai isu yang memerlukan perhatian khusus pada tahun 2021, antara lain Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBS) terhadap perempuan, KBGS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan

seksual yang pelakunya merupakan personal TNI dan Polri, termasuk perbuatan yang tergolong sebagai kekerasan seksual yang terjadi pada lingkungan lembaga pendidikan. Lebih lanjut, klasifikasi KGBS dalam pelaporan yang diterima lembaga nasional independen yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan serta temuan dari pusat layanan di dominasi oleh tindakan intimidasi secara daring (*cyber harassment*), serta pemeresan seksual berbasis daring (*sextortion*). Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi pola kejahatan seksual yang menunjukkan tingkat kompleksitas yang meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.[1]

Ruang siber memungkinkan dilakukanya berbagai aktivitas serta terjalinya konektivitas antarindividu tanpa batasan ruang dan waktu melalui jaringan internasional (internet). Dalam perspektif Jurgen Habermas, ruang siber dipandang telah bertransformasi menjadi ruang publik (*public sphere*), yakni suatu arena yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan secara terbuka di antara warga masyarakat. Melalui internet, akses terhadap media diskusi publik dibuka secara luas bagi setiap individu tanpa adanya batasan yang bersifat konvensional. Perkembangan tersebut telah menggeser pola aktivitas dan interaksi sosial yang semula berlangsung di ruang fisik, menjadi aktivitas yang dimediasi oleh teknologi di ruang virtual. Sejumlah media dalam ruang digital yang berfungsi sebagai ruang publik antara lain surat elektronik (e-mail), webblog, layanan percakapan daring (chat), webcam, serta berbagai platform media sosial Fecebook, Twitter, dan Instagram, Tiktok serta beragam media sosial lainya. Transformasi ini menunjukkan bahwa ruang lingkup digital tdak hanya menjadi

[1] Catatan Tahunan Komnas Perempuan, *CATAHU 2022*, Data Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2021, Termasuk Peningkatan 50% Kasus Dibandingkan Tahun 2020 Serta Ragam Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBG Online) Seperti *Cyber Harassment*, *Malicious Distribution*, Dan *Sextortion*.

sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang sebagai arena partisipasi sosial, kultural, dan bahkan politik dalam masyarakat konteporer.

Perkembangan tersebut menunjukkan sifat ambivalen karena menghadirkan dampak yang bersifat konstruktif namun juga menimbulkan implikasi yang destruktif. Secara positif, kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk aspek informasi, komunikasi, dan efisiensi aktivitas sosial maupun ekonomi akan tetapi, pada saat yang sama perkembangan tersebut juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan tindak kejahatan yang semakin kompleks.[2]

Pada dimensi positif, perkembangan tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam mempermudah manusia menjalankan berbagai aktivitas, baik dalam bidang komunikasi, ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Namun, pada dimensi negatif perkembangan yang sama juga menyediakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan, bahkan memperluas jangkauan kejahatan tersebut hingga berskala global.[3]

Dari perspektif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dapat dikualifikasikan sebagai faktor kriminogen, yakni faktor yang berpotensi mendorong individu untuk melakukan tindak pidana atau setidaknya mempermudah terwujudnya suatu kejahatan.[4] Dalam ranah yang menyangkut aspek kesusilaan, beragam tindak kejahatan dan pelanggaran norma kesusilaan masih sering ditemukan dalam praktik kehidupan sosial.[5]

---

[2] Amboro Dan Komarhana, “Perkembangan Teknologi Yang Bersifat Double Face,” 2021.
[3] Pada Di Sisi Yang Negatif Memberikan Kemudahan Bahkan Memperluas Tindak Kejahatan Secara Global (Haris, & Tantimin, 2022).
[4] Wahid Dan Labib, *Kriminologi Dan Perkembangan ITEK Sebagai Faktor Kriminogen*, 2005
[5] Rofiq, Pujiyono, Dan Arief, “Kejahatan Dan Pelanggaran Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum,” 2021.

Beberapa diantaranya, yaitu seperti kasus *cyberporn, cybersex*, *cyberprostitution* hingga *revenge porn*. Keempat bentuk tersebut merupakan contoh tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik tanpa memerlukan kontak fisik secara langsung antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran modus kejahatan kesusilaan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Perkembangan hukum di indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum nasional yang berfungsi sebagai dasar yuridis untuk menanggulangi kejahatan serta pelanggaran kesusilaan, baik yang terjadi di ruang fisik maupun di ruang siber, guna menjamin perlindungan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Sebagian diantara, ialah: Undang-Undang RI No 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Proteksi Anak beserta ketentuan perubahanya, Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI No 23 Tahun 2024tantang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang RI No 13 Tahun 2006 tentang Proteksi Saksi serta Korban, dan perubahanya Undang-Undang RI No 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tantang Data serta Transaksi Elektronik beserta ketentuan perubahanya, Undang-Undang RI No 19 tahun 2016; an Undang-Undang RI No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Akan tetapi upaya penegakan hukum mempunyai tantangan yang bisa berasal dari bermacam aspek. Bagi Soerjono Soekanto, ada 5 aspek yang dapat memengaruhi penegak hukum, ialah antara lain : (1) aspek hukum (2) aspek aparat penegak hukum (3) aspek fasilitas serta sarana (4)aspek warga ; serta (5)

aspek kebudayaan. Tidah hanya kelima aspek tersebut, aspek teknologi ikut serta didalamnya.

Riset terdahulu yang mengkaji tema yang sama sudah dilakukan, seperti penelitian yang mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual Mengkaji residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual perspektif kriminologi Mengkaji perlindungan hukum terhadap perlindungan dan pemulihan terhadap penyintas kekerasan seksual sebagai bagian dari implementasi keadilan restoratif, menganalisis upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pergiruan tinggi serta hubungan pola relasi berpacaran dengan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual pada remaja tingkat sekolah menegah.[6]

Dalam konteks penegak hukum, indonesia memiliki berbagai instrumen hukum nasional yang berfungsi untuk menangani kejahatan serta pelanggaran di bidang kesusilaan. Instrumen tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

[6] Paradiaz Dan Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual,” 2022.

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektonik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Dalam perspektif ajaran Islam, setiap perbuatan yang melanggar kehormatan dan martabat manusia serta dilakukan dengan unsur paksaan merupakan perbuatan yang dilarang. Kekerasan seksual dipandang sebagai perbuatan keji yang bertentangan dengan nilai kesusilaan, keadilan, dan kemanusiaan. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam menegaskan larangan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut serta menekankan adanya pertanggungjawaban atas setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur larangan perbuatan keji, pemaksaan, dan prinsip pertanggungjawaban relevan dijadikan landasan normatif dan moral dalam mengkaji tanggung jawab pidana yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual.[7]

Al-Qur'an menekankan ini dalam firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً ۖ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." QS. Al-Isra (17): 32

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegak hukum di pengaruhi oleh lima faktor utama, yakni faktor hukum (substansi hukum itu sendiri, meliputi unsur aparatur penegak hukum, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung,

[7]Departemen Agama Rebublik Indonesia. Departemen Agama Rebublik Indonesia. 2010. Al-Qur'an dan Terjemahanya. Jakarta

kondisi sosial masyarakat, serta aspek budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Di luar kelima faktor tersebut, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan pola dan dinamika penegakan hukum. Faktor teknologi dapat menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan tantangan hukum, yakni tercapainya kapasitas hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan secara nyata. Kemajuan teknologi, khususnya di bidang informasi dan komunikasi, menghadirkan kompleksitas baru dalam proses pembuktian, pengawasan, serta penindakan terhadap tindak pidana, sehingga menuntut adanya adaptasi regulasi dan kapasitas penegak hukum.[8]

Sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji tema serupa telah dilakukan dengan beragam fokus kajian. Di antaranya adalah penelitian mengenai upaya perlindungan hukum dari pihak korban pelecehan yang berkaitan dengan dimensi seksualitas; analisis tentang kriminologis terhadap anak yang kembali melakukan pelecehan seksual sebagai bentuk residivisme, pengkajian terhadap mekanisme perlindungan korban kekerasan seksual sebagai bagian dari pendekatan *retorative justice* kajian mengenai upaya penghapusan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi; serta penelitian tentang pengaruh relasi pacaran terhadap terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan remaja sekolah menegah. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual telah dikaji dari berbagai sudut pandang, namun tetap menyisakan ruang untuk pengembangan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual.

[8] Analisis hubungan antara pola relasi berpacaran dengan insiden kekerasan dan pelecehan seksual pada remaja tingkat sekolah menegah(Degue Dkk, 2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dalan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku?
2. Bagaimanakah bentuk implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara yuridis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
2. Mengkaji pengaturan normatif mengenai tindak pidana kekerasan seksual dalam ketentuan hukum yang mengatur perbuatan kekerasan seksual sebagai tindak pidana serta pelaksanaan pertanggungjawaban hukuman terhadap pelakunya.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara **teoritis** maupun **praktis** dalam pengembangan ilmu hukum.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian tindak pidana kekerasan seksual dan pertanggungjawaban pidana.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi aparatur penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam regulasi mengenai tindak pidana kekerasan seksual, terutama dalam bagian

menentukan bentuk penerapan prinsip tanggung jawab pidana terhadap pelaku kejahatan seksual secara tepat dan berkeadilan.

6

DAFTAR PUSTAKA

Al -Qur'an

Departemen Agama Rebublik Indonesia. (2010). Al -Qur'an dan Terjemahanya. Jakarta; Departemen Agama RI.

Literatur

Adami Chazawi. 2016. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amalia Gani, M., S. Triyono, S. Hartawan, dan A. R. Upara. 2025. *Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Amalia, M., I. Rays, A. U. Hosnah, dan R. M. Fajrina. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Ardiason Asri. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak.

Aulia, S., Sarah Doorson, dan A. U. Hosnah. 2024. "Tinjauan Hukum atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 2(1): 27–38.

Ayu Dwi Safitri dan Khusnul Zuhriyah. 2025. "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Keadilan*: 34–47.

Beni Sukri dan Irfan Ardiansyah. 2023. *Tindak Pidana Khusus*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.

D. Y. Ismantoro. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Dedi Dwi Suryantoro. 2024. "Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerkosaan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5(2): 298–309.

Edison Buulolo. 2022. "Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/PN.Mlg)." *Jurnal Panah Hukum* 1(1): 26–35.

Eko Setyo Baehaqi. 2022. "Keturutsertaan dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1(1).

Ferdinand Kila, I Nyoman Gede Sugiartha, dan Ni Made Puspa Ujianti. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4(1): 28–34.

Fitri Ayu Lestari Nitha, Ali Masyhar, Ahmad Cholidin, Muhammad Rizal Ilahi, dan Aulia Zahrani Bahriyah. 2024. "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 53(1): 91–101.

Fitria Octaviani dan Nunung Nurwati. 2021. "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3(2): 56–60.

Fitriani. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media.

I Made Budi Adnyana Pidada, Jacobus A. S. Titahelu, Andreas A. Nainggolan, Lusia V. Sinaga, Denny J. Hehanussa, Marthin G. Sopacua, dan M. I. N. Fuady. 2022. *Tindak Pidana dalam KUHP*.

K. Fatimah. 2024. *Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

L. A. Krisna. 2018. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.

L. O. Faiki. 2023. *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Mata Kata Inspirasi.

Lia Rahma Putri, Nanda Intan Permata Pembayun, dan Citra Wulan Qolbiah. 2024. "Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Systematic Review." *Jurnal Psikologi* 1(4): 17–17.

M. I. Arief. 2023. *Kualifikasi dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Sesuai Perumusan Delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Dilengkapi Penjelasan*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

M. I. Arief. 2023. *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Teknik Penerapan Pasal KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari.

Mufarroh, Saifunnazar, H., dan T. Sumarni. 2024. *Dampak Psikologis Korban Kekerasan pada Anak Berbasis Gender*. Bengkalis–Riau: Dotplus Publisher.

Muhammad Chairil Risal. 2022. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11(1): 75–93.

Muhammad Rafi Lubis, Gita Tiara Siregar, Citra Nurita, Dedi Lubis, dan Rina Novita. 2023. "Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2(1): 7–27.

Nur Fadhillah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2024. *Hukum Acara Pidana Adversarial: Pemahaman Awal dan Proses Investigasi*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Nur Fadhillah, Mappaselleng, dan Zul Khaidir Kadir. 2020. *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Nur Fadhillah, Mappaselleng, dan Zul Khaidir Kadir. 2023. *Ilmu Hukum Pidana 101*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Peter Mahmud Marzuki. 2024. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Pidada, I. B. A., Titahelu, J. A. S., Nainggolan, A. A., Sinaga, L. V., Hehanussa, D. J., Sopacua, M. G., & Fuady, M. I. N. (2022). *Tindak Pidana dalam KUHP.*

Puguh Joko Hairi dan Latifah. 2023. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Negara Hukum* 14(2): 163–179.

Q. S. Eddy Hiariej. 2020. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Rani Ayu Eswari, Marthin Rudi Pardede, dan Eko Guntur Sanjaya. 2025. "Perlindungan Hukum Korban Perempuan Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2(1): 328–335.

Raswan, I. 2025. *Pengantar Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Takaza Innovatix Labs.

Rizky Aditya, Deasy Elfrida Sintje Karauwan, dan Ahmad Junaedy. 2024. "Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia." *Kabillah: Journal of Social Community* 9(2): 22–31.

Rusianto Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.

S. A. Naburabat, I. Karina, J. W. Banjarnahor, A. U. Hosnah, dan N. Asmarani. 2024. *Pengantar Hukum Pidana: Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.” Jurnal Hukum dan Keadilan, hlm. 34–47.

Serihati, A. Y. T., N. Nofianti, S. M. Ernas, G. Tanihatu, S. G. Sipasulta, G. Latuhuru, R. Akbarani, E. I. Faiza, I. Maulidiyah, dan S. E. Pradini. 2025. *Mitigasi dan Penanganan Kekerasan Seksual*. Indramayu: PT Adab Indonesia.

Teti Solehati, Rina Fitria Septiani, Rina Muliani, Siti Aisyah Nurhasanah, Siti Nur Afriani, Siti Nuraini, dan Henny Suzana Mediani. 2022. “Intervensi bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review.” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6(3): 2201–2214.

Titi Fridawati, Kurniawan Gunawan, Randi Andika, Muhammad Rafi, Randi Ramadhan, dan M. Isan. 2024. “Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1(3): 317–328.

Ujang Budi Jaman dan Ahmad Zulfikri. 2022. “Peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Hukum dan HAM West Science* 1(1): 1–7.

Wibowo, K. T., dan Anjar W. 2022. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1915 No. 732).

Indonesia. (2022). **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6783.

Sumber Resmi Lembaga

Komnas Perempuan. (2024). Laporan Tahunan CATAHU 2023: Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta: Komnas Perempuan, hlm. 52–55. Diakses dari https://komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2024/03/LAPORAN-CATAHU-2023.pdf

Polres Makassar. (2024). **Laporan Triwulanan Kasus Kekerasan Gender-Based Violence 2024**. Makassar: Polres Makassar, hlm. 15–18. Diakses dari https://sulsel.polri.go.id/wp-content/uploads/2024/10/Laporan-Kasus-Kekerasan-GBV-Triwulan-III-2024.pdf

Kompas.com. (2022, 8 Maret). *Menteri PPPA: Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sangat memprihatinkan*. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/14484081/menteri-pppa-angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-masih-sangat

detik.com. (2024, 27 Desember). *Wanita-Anak Sulsel jadi sasaran empuk pelaku kekerasan seksual sepanjang 2024*. Diakses dari https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7706460/wanita-anak-sulsel-jadi-sasaran-empuk-pelaku-kekerasan-seksual-sepanjang-2024